



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
TENGAH NOMOR : 05/PW.01-Kpt/5317/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dibentuk Pelaksana Satuan Tugas Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumba Tengah;
  - b. bahwa adanya perubahan Struktur Keanggotaan Pelaksana Satuan Tugas Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumba Tengah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Tengah Nomor 05/PW.01-Kpt/5317/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Pelaksana Satuan Tugas Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumba Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang tentang Pembentukan Pelaksana Satuan Tugas Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak

Pidana...

Pidana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 785);

Memperhatikan :1. Surat Edaran Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR : 05/PW.01-Kpt/5317/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Membentuk Pelaksana Satuan Tugas Sistem Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Prosedur penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta petunjuk dari Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan/atau Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lepa

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 14 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA TENGAH  
NOMOR: 9 TAHUN 2022  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR :  
05/PW.01-Kpt/5317/KPU-Kab/V/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Satuan Tugas Pengendalian Unit  
Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN SATGAS
1	Lucia N.M. Piranyawa, ST	Ketua KPU	Pengarah
2.	Fredy Umbu Bewa Guty,S.Sos	Anggota KPU	Pengarah
3.	Edy Sagabulang,SE	Anggota KPU	Pengarah
4.	Drh. Arbyan U.R. Landuwulang, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
5.	Mariana Lilo Ludji	Anggota KPU	Pengarah
6.	Pura Pajangu, SH NIP.197604062007101001	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Adi Umbu Lepa, SE NIP.197905092010011008	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Umbu Jua NIP.196608151990031011	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Felix K.U.Djuka, S.AP NIP.197602251999031006	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Prasasti Padmasari,A.Md NIP.198702262009022006	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lepa

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 14 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA TENGAH  
NOMOR: 9 TAHUN 2022  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR :  
05/PW.01-Kpt/5317/KPU-Kab/V/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Tugas dan Wewenang Keanggotaan Pada Pelaksana Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, antara lain sebagai berikut:

1. Menerima dan mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan Penyelenggara Badan Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tembusan kepada Satuan Tugas Unit pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi pada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Tengah melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Tengah;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi peraturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan Penyelenggara Badan Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan;
5. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Meminta data dan informasi pada jajaran kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan Penyelenggara Badan Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan, terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi; dan
7. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan jajaran kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan Penyelenggara Badan Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan dan/ atau Pihak Ketiga.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lupa

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 14 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA